

**PANDANGAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PROTEKSI BARANG IMPOR OLEH *WORLD TRADE ORGANIZATION*  
(WTO)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
JAHRO TALKHAYATI  
06380078**

**PEMBIMBING:  
1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum.  
2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Kebijakan *World Trade Organization* (WTO) tentang larangan proteksi pada produk impor dapat menjadi bumerang bagi produk lokal di negara berkembang. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada perilaku publik dalam memilih suatu produk. Produk impor secara kualitas dan harga dirasa lebih baik dan lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Oleh karena itu dalam hal persaingan pasar, produk luar dirasa lebih unggul daripada produk lokal. Implikasi yang muncul dari hal tersebut adalah apabila negara berkembang setuju dengan kebijakan larangan proteksi maka sama saja dengan membunuh perekonomian lokal.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Untuk mendapatkan data tentang kebijakan-kebijakan *World Trade Organization* (WTO) dalam bidang jual beli barang secara internasional, penyusun mengumpulkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Adapun Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data melalui Inventarisasi Data dan Klasifikasi Sistematisasi yang diakhiri analisis secara deduktif .

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis Islam meskipun larangan proteksi dalam pasar bebas pada awal pemikirannya memiliki tujuan yang baik. Larangan proteksi tersebut berdasarkan analisis dalam skripsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam antara lain prinsip otonomi, kejujuran dan transparansi, adil, kesamaan, kehendak bebas, dan kemaslahatan. Dengan adanya larangan proteksi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO) kurang membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Jahro Talkhayati

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jahro Talkhayati  
NIM : 06380078  
Judul : **"Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi barang Impor Oleh *World Trade Organization (WTO)*"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1431 H  
30 November 2010M

Pembimbing I

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730924 200003 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Jahro Talkhayati  
Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jahro Talkhayati  
NIM : 06380078  
Judul : **"Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi  
barang Impor Oleh *World Trade Organization* (WTO)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan  
Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah  
satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.  
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut saudara tersebut  
dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1431 H  
30 November 2010 M

Pembimbing II

  
**Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 197209281999031002**



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **"Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi Barang Impor Oleh World Trade Organization (WTO)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Jahro Talkhayati

N.I.M : 06380078

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 26 November 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

**Nip. 19730924 200003 1 001**

Penguji I

**Ahmad Bahie, S.H., M.Hum**

**Nip. 19750615 200003 1 001**

Penguji II

**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag**

**Nip. 19760920 200501 1 002**

Yogyakarta, 30 November 2010

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



**Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D**

**NIP. 19600417 198903 1 001**

**MOTTO**

*Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan  
pedangnya  
ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang  
yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.*

*(Nabi Muhammad SAW)*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada*

*Baba & Mama*

*Kakak & Adikku*

*Habiby Qolby*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusunan berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	<b>B</b>	be
3	ت	Ta'	<b>T</b>	te
4	ث	S\`a'	<b>Ś</b>	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	<b>J</b>	je
6	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	<b>Kh</b>	ka dan ha
8	د	Dal	<b>D</b>	de
9	ذ	Ẓa	<b>Ẓ</b>	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	<b>R</b>	er
11	ز	Zai	<b>Z</b>	zet
12	س	Sin	<b>S</b>	es
13	ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
14	ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	<b>G</b>	ge
20	ف	Fa	<b>F</b>	ef
21	ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
22	ك	Kaf	<b>K</b>	ka
23	ل	Lam	<b>L</b>	'el
24	م	Mim	<b>M</b>	'em
25	ن	Nun	<b>N</b>	'en
26	و	Waw	<b>W</b>	we
27	ه	Ha'	<b>H</b>	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	<b>Y</b>	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	karâmah al auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭr
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

فعل	Fathâh	Ditulis	A fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis	I zûkira
يذهب	Dammah	Ditulis	U yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â jâhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis	Â tansâ
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Î karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Û furûḍ

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	<b>Ditulis</b>	<i>al-Qur’ân</i>
القياس	<b>Ditulis</b>	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	<b>Ditulis</b>	<i>asy-Syams</i>
السماء	<b>Ditulis</b>	<i>as-Samâ</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	<b>Ditulis</b>	<i>zawî al- furûd</i>
أهل السنة	<b>Ditulis</b>	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

Sembah sujud hamba kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan semua makhluk-Nya dengan penuh kesempurnaan, serta senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw sang *revolusioner* pertama yang membawa manusia berpindah dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh diterangi cahaya, iman dan ihsan. Beserta sahabat, keluarga dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul ***Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi Barang Impor Oleh World Trade Organization (WTO)***, *alhamdulillah* telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan serta kerja sama semua pihak terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat langsung. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Riyanta, M. Hum., dan Abdul Mughits, S. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum dan Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing satu dan dua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya TU Jurusan Muamalat yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, H. Daud Abdul Hadi dan Hj. Zubaidah yang selalu mengingatkan untuk sholat, belajar dan bersabar, serta tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang untuk anaknya.
7. Buat ibu nyaiku tercinta Hj. Durrotunnafisah pengasuh pondok pesantren Krapyak, terima kasih selama ini telah mendidik saya selama di pesantren.
8. Guru-guruku di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, terima kasih telah banyak membimbingku selama di pondok.
9. Kakak-kakakku tercinta, Wiwi Alawiyah & Ahmad, serta adikku tersayang Millatuddiana, terima kasih sudah banyak membantu walaupun terkadang ayo sering membuat kalian marah maaf yha.

10. Buat Paman dan Tante di Jogja, mang Uceng, mang Adad, mang Eman dan bi Ami, terima kasih atas dukungannya.
11. Teman-teman di Krpyak komplek HINDUN, anak kamarku yang sangat bawel Ayu, Ai Zakkiah, Mumun, Zuro'ah, Inun, semangat buat ngajinya semoga cepet pada hatam al-Qur'an nya.
12. Sahabatku Ely, Aiyha, Cholis, Haryono, Mahfud, Telettubbies (Tata, Halimah, Indri), makasih selalu ngasih saya semangat.
13. Terima kasih buat teman-teman MU-A dan MU-B yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Habiby Qolby mas Dwi Hermawan yang selalu memberikan motifasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penulis kepada masyarakat.

Yogyakarta, Dzulqo'dah 1431 H  
November 2010 M

**Penyusun**



**Jahro Talkhayati**  
**NIM. 06380078**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM ...</b>	24
A. Dasar Hukum dan Definisi Etika Bisnis Islam .....	24
B. Perkembangan Etika Bisnis Islam .....	32
C. Aktivitas Bisnis Yang Terlarang dalam Syari'ah .....	34
D. Nilai Dasar dan Prinsip Etika Bisnis Islam .....	37
E. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam .....	41
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG LARANGAN PROTEKSI BARANG</b>	
<b>IMPOR OLEH <i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i></b>	
<b>(WTO).....</b>	43
A. Sejarah dan Perkembangan <i>World Trade Organization</i> (WTO)	
.....	43
B. Kontroversi <i>World Trade Organization</i> (WTO) .....	57
C. Proteksionisme .....	60
D. Kebijakan Larangan Proteksi dan Pro-Kontra Yang Menyertainya	
.....	63
E. Proteksionisme dan Krisis Global .....	65
<b>BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN</b>	
<b>LARANGAN PROTEKSI OLEH <i>WORLD TRADE</i></b>	
<b><i>ORGANIZATION</i> (WTO) .....</b>	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	82

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan Teks Arab .....	i
B. Biografi Tokoh .....	iii
C. Curriculum Vitae .....	v

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makro dan mikro (*macro economy and micro economy*). Makro ekonomi mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu yang berperan dalam setiap unit ekonomi baik sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah dan lain-lain. Mikro ekonomi menjelaskan *how and why* sebuah pengambilan keputusan dalam ekonomi itu dilakukan. Contohnya, bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dalam pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan harga atau pendapatan.<sup>1</sup>

Ekonomi tidak akan lepas dari dua aspek penting yaitu, pasar dan komunitas sosial (produsen dan konsumen). Menurut W.J. Stanton definisi pasar secara luas adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya.<sup>2</sup> Sedangkan yang disebut konsumen dan produsen menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen UU

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet ke-2, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003), hlm. 1

<sup>2</sup>. “Pengertian pasar” .<http://organisasi.org/pengertian-definisi-pasar-dan-faktor-produksi-ilmu-ekonomi-manajemen>, akses 7 Mei 2010.

PK Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Produsen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>3</sup>

Perdagangan merupakan sentral sebuah perekonomian suatu negara, di dalamnya terdapat banyak hal yang dapat membuat suatu negara tersebut dapat dikatakan sejahtera dan tidak dalam hal pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Menurut jenisnya perdagangan terbagi menjadi dua yaitu, perdagangan lokal dan perdagangan internasional.<sup>4</sup>

*World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi internasional yang mengawasi aturan perdagangan di antara anggotanya. *World Trade*

---

<sup>3</sup> “Produsen dan konsumen”, <http://www.tunardy.com/> pengertian produsen, akses 7 Mei 2010.

<sup>4</sup> Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Diberbagai negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP, meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun. Dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional.

*Organization* (WTO) didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). *World Trade Organization* (WTO) merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional *International Trade Organization* (ITO). *International Trade Organization* (ITO) disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948.<sup>5</sup> Namun pemerintah Amerika Serikat di bawah presiden H.S. Truman tidak pernah menegaskannya sehingga *International Trade Organization* (ITO) tidak pernah lahir menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

*World Trade Organization* (WTO) bermarkas di Janewa, Swiss. Direktur Jenderal sekarang ini adalah Pascal Lamy. Pada Juli 2008 organisasi ini memiliki 153 negara anggota. Seluruh anggota *World Trade Organization* (WTO) diharuskan memberikan satu sama lain status negara paling disukai, sehingga pemberian keuntungan yang diberikan kepada sebuah anggota *World Trade Organization* (WTO) kepada negara lain harus diberikan keseluruh anggota *World Trade Organization* (WTO).<sup>7</sup>

*World Trade Organization* (WTO) memiliki berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dibuat, namun kesepakatan tersebut merupakan kespakatan yang semu. Kesepakatan tersebut sejatinya adalah pemaksaan

---

<sup>5</sup> "Organisasi Perdagangan Dunia", <http://id.wikipedia.org/wiki/WTO> , akses 11 April 2010.

<sup>6</sup> Munir Fuadi, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, cet ke-1, (Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 28.

<sup>7</sup> "Organisasi Perdagangan Dunia", <http://id.wikipedia.org/wiki/WTO> , akses 11 April 2010.

kehendak oleh *World Trade Organization* (WTO) kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh *World Trade Organization* (WTO).

Privatisasi pada prinsip *World Trade Organization* (WTO) memegang peranan sungguh penting. Privatisasi berada di daftar utama dalam tujuan *World Trade Organization* (WTO). Privatisasi yang didukung oleh *World Trade Organization* (WTO) akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mengaturnya. *World Trade Organization* (WTO) membuat sebuah peraturan secara global sehingga penerapan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara belum tentu sesuai. Meskipun peraturan tersebut dirasa tidak sesuai bagi negara anggota, namun dalam faktanya negara anggota organisasi tersebut harus tetap mematuhi agar tidak terkena sanksi ekonomi dari *World Trade Organization* (WTO). Negara-negara yang tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dirasa tidak adil tetap tidak dapat memberikan suaranya karena pencapaian suatu keputusan dalam *World Trade Organization* (WTO) tidak berdasarkan konsensus dari seluruh anggota. Sudah menjadi rahasia umum bahwa empat kelompok besar dalam *World Trade Organization* (WTO) yaitu Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan. Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama "Green Room".

Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference selama 2 tahun sekali, negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan.<sup>8</sup>

Selain permasalahan kesepakatan dan pengambilan keputusan yang sepihak, *World Trade Organization* (WTO) juga mempunyai problem yang sering menjadi pertimbangan dan sorotan oleh publik. Kasus wanprestasi negara eksportir sampai pada kebijakan-kebijakan *World Trade Organization* (WTO) yang dianggap lebih mendukung pada negara maju dibandingkan negara-negara berkembang yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Sebagai contoh adalah kebijakan larangan proteksi terhadap suatu negara ekportir dalam sebuah produk impor. Larangan proteksi memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Jika ditinjau dari segi hukum positif hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan dagang internasional dan dapat merugikan negara ekportir. Namun, jika dilihat dari ukuran kemakmuran perekonomian lokal sebuah negara, adanya proteksi mampu melindungi kepentingan dalam negeri berupa perlindungan produksi dalam negeri.

Para penganut pasar bebas memiliki keyakinan berupa menolak adanya proteksi. Mereka menganggap adanya proteksi akan meningkatkan

---

<sup>8</sup> "Organisasi Perdagangan Dunia" , <http://id.wikipedia.org/wiki/WTO> , akses 11 April 2010.

biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Dengan kata lain adanya proteksi akan menjadi salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama antar negara.

Banyak ekonom yang berpendapat bahwa cara perdagangan bebas yang dilakukan oleh *World Trade Organization* (WTO) ini dapat meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas tersebut memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.<sup>9</sup>

Bagi negara maju kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) merupakan hal yang wajar dan bahkan menguntungkan bagi negara maju tersebut. Namun, bagi negara berkembang yang perekonomiannya lebih rendah, hal itu akan menjadi sebuah masalah dalam mengembangkan produk-produk dalam negerinya.

Sebuah negara memang sulit untuk terlepas dari hubungan bilateral ataupun multilateral dengan negara lain, baik kerjasama menyangkut politik, ekonomi, keamanan ataupun dalam hal perdagangan bebas. Sama halnya dengan negara-negara yang ikut serta dalam anggota *World Trade Organization* (WTO), banyak dari negara-negara tersebut berharap dengan

---

<sup>9</sup> "Perdagangan internasional", [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional), akses 11 April 2010.

ikut serta menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) mereka akan dapat keuntungan lebih berupa peningkatan taraf ekonomi lokal serta penguatan kerja sama dengan negara-negara relasi. Namun, setelah melihat dampak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO) tentang aturan main dalam perdagangan luar negeri, akhirnya banyak dari negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) tersebut menganggap kebijakan yang dikeluarkan tersebut lebih berpihak pada negara maju dibandingkan negara berkembang.

Beberapa negara berkembang terkadang menggunakan proteksi dalam praktik perdagangan dengan dunia internasional. Tindakan proteksi tersebut dilakukan guna melindungi produk lokal karena takut jika produk lokal mereka akan kalah bersaing dengan produk impor. Hal tersebut secara otomatis juga akan mempunyai efek langsung terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan *World Trade Organization* (WTO) tentang larangan proteksi pada produk impor dapat menjadi bumerang bagi produk lokal di negara berkembang. Adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada perilaku konsumen dalam negeri dalam memilih produk. Konsumen dalam negeri akan cenderung memilih produk impor yang secara kualitas terjamin dan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal yang lebih mahal meskipun dengan kualitas yang sama. Dalam hal ini apabila

negara berkembang setuju dengan kebijakan tersebut, maka sama saja dengan mematikan perekonomian lokal.

Dunia internasional sejauh ini selalu berupaya keras memerangi adanya proteksi. Namun, terdapat hal yang mencengangkan seputar tindakan proteksi dalam perdagangan internasional. Negara-negara berkembang selalu dipaksa meniadakan proteksi, namun dalam faktanya ternyata juga terdapat negara besar yang melakukan tindakan proteksi. Amerika Serikat diklaim telah melakukan proteksi terhadap produk ekspor Kanada pada tahun 2008.<sup>10</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang peranan *World Trade Organization* (WTO) dalam mengatur kebijakan larangan proteksi terhadap negara-negara anggotanya.

---

<sup>10</sup> "Kanada Klaim Amerika Lakukan Proteksionisme" <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/06/14/brk,20090614-181802,id.html>, Akses 7 Mei 2010.

2. Mendeskripsikan tentang peranan etika bisnis Islam dalam perdagangan dunia.
3. Menjelaskan tentang kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam studi keislaman.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi sebelum mengambil kebijakan yang terkait dengan perdagangan bebas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur ilmiah yang telah dilakukan, maka telah ditemukan beberapa referensi menyangkut permasalahan di atas yang di antaranya, yaitu:

Munir Fuadi dalam karyanya yang berjudul *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, yang membahas tentang Sejarah dan Pengertian Perdagangan Bebas, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO), Organisasi dunia *World*

*Trade Organization (WTO), Prinsip-prinsip Dasar World Trade Organization (WTO), Perdagangan Jasa, Penanaman Modal Asing, dan Perlindungan Hak Milik Intelektual, Perlakuan World Trade Organization (WTO) Terhadap Negara Berkembang, Prosedur Penyelesaian Sengketa di World Trade Organization (WTO).*<sup>11</sup>

Dalam literatur lain, Nurjannah Trihastuti Rahajeng dalam skripsinya yang berjudul *Peraturan Perdagangan Jasa Dalam World Trade Organization (WTO) Menurut Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dan kesepakatan perdagangan jasa yang diratifikasi oleh negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)*.<sup>12</sup>

Sedangkan Dede Rahmat Ali dalam skripsinya yang berjudul *Kebijakan Non-Tarif World Trade Organization (WTO) ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan non-tarif yang digunakan oleh negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)* dengan jual-beli barang secara internasional, yang kemudian akan dianalisis dalam perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam dan juga menjelaskan tentang relevansi dan aplikasi regulasi *World*

---

<sup>11</sup> Munir Fuadi, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, cet. 1 (Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1-139.

<sup>12</sup> Nurjannah Trihastuti Rahajeng, *Pengaturan Perdagangan Jasa WTO Dalam Perspektif Hukum Islam*, strata satu Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

*Trade Organization* (WTO) ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Berangkat dari beberapa literatur yang telah disebutkan di atas sejauh pengetahuan penyusun belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus membahas permasalahan larangan proteksi terhadap barang impor oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam, yang ada hanya sebatas pembahasan tentang *World Trade Organization* (WTO) secara umum dan belum mengupas tentang larangan proteksi barang impor oleh *World Trade Organization* (WTO).

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk dapat menjawab semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka dibutuhkan adanya sebuah kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. Seperti pendapat M. Atho Mudzhar dalam karyanya yang berjudul *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* yang beliau kutip dari pendapat Goode dan Hatt yang menyatakan bahwa fungsi dari teori diantaranya adalah menawarkan suatu kerangka konseptual untuk mengarahkan fenomena mana yang perlu disistematisasikan, diklasifikasikan

---

<sup>13</sup> Dede Rahmat Ali, *Kebijakan Non-Tarif WTO ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi strata satu Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dan dihubungkan satu sama lain dan untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan.<sup>14</sup>

Berangkat dari pokok masalah di atas dapat diketahui bahwa sebuah aktivitas jual beli selalu memiliki permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa adanya aturan dan norma-norma yang tepat dapat mengakibatkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang dapat menjadi sebuah acuan sah tidaknya aktivitas jual beli tersebut.

Sedangkan yang menjadi pijakan teori dalam penelitian ini adalah etika bisnis Islam. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani "*ethos*", dalam bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam bentuk jamaknya "*ta etha*" yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan moral berasal dari kata latin "*mos*" (jamak *mores*) yang juga berarti adat kebiasaan.<sup>16</sup> Etika dan moral sering kali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Hal ini dapat dipahami, karena keduanya berasal dari dua kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama.

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika, masing-masing konsep tersebut memiliki arti berbeda. Seperti pendapat Muhammad

---

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 45.

<sup>15</sup> Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm.14.

<sup>16</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 4.

dalam karyanya *Etika Bisnis Islam*, etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang ada. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan seperti sikap, perilaku dan nilai. Etiket adalah tata krama atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai terukur.<sup>17</sup> Pengertian etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts* yang artinya seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah.<sup>18</sup>

Etika dalam Islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung yang bukan saja berisikan sikap, perilaku secara normatif, yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan (iman), melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia dan alam semesta dari sudut pandang historisitas. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagamaan seseorang. Maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya untuk mengabdikan pada Tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya. Di sinilah peran orang tua dalam memberikan muatan moral

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 37.

<sup>18</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA), hlm. 1.

kepada anak agar mampu memahami hidup dan menyikapinya dengan bijak dan damai sebagaimana Islam lahir ke bumi membawa kedamaian untuk semesta (*rahmatan lilā'lamain*).<sup>19</sup>

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialis, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.

---

<sup>19</sup> "Konsep Etika dalam Pandangan Islam", <http://pascasarjanauin07.wordpress.com/2008/02/09/konsep-etika-dalam-pandangan-islam>, akses 7 Mei 2010.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata "bisnis" sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis pertelevisian. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Meskipun demikian, definisi "bisnis" yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.<sup>20</sup>

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusny Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *Husnūl Khulūq*. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hati seorang pengusaha tersebut dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis.

Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Akhlak yang lain adalah *amanah*, Islam

---

<sup>20</sup> "Bisnis", <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>, akses 7 Mei 2010.

menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak mendhholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, mempercepat kembalinya modal, konsekuen terhadap akad dan menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan.

Berikut ini adalah beberapa bentuk aktivitas bisnis yang dilarang dalam Syari'ah:

1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Dan seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan untuk masyarakat. Bisnis makanan tidak halal atau mengandung bahan tidak halal, minuman keras, narkoba, pelacuran atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap seperti *night club* *discotic café* tempat bercampurnya laki-laki dan wanita disertai lagu-lagu

yang menghentak, suguhan minuman dan makanan tidak halal dan lain-lain adalah kegiatan bisnis yang diharamkan.

Seperti firman Allah dalam surah *al-A'rāf* ayat 32 dan surah *al-Mā'idah* ayat 100 yang berbunyi :

قل من حرمّ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين  
امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم  
يعلمون.<sup>21</sup>

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي  
الألباب لعلكم تفلحون.<sup>22</sup>

## 2. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal.

Praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari, Islam melarang riba dengan ancaman berat, sementara transaksi spekulatif sangat erat kaitannya dengan bisnis yang tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah sehingga besar kemungkinan akan merugikan. Penimbunan harta agar mematikan fungsinya untuk dinikmati oleh orang lain serta mempersempit ruang usaha dan aktivitas ekonomi adalah perbuatan tercela dan mendapat ganjaran yang amat berat.

Seperti firman Allah dalam surah *al-Taubah* ayat 34-35 yang berbunyi :

---

<sup>21</sup> *al-A'rāf* (7) : 32.

<sup>22</sup> *al-Mā'idah* (5):100.

يا أيها الذين امنوا إنّ كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون<sup>٢٣</sup>

Berlebihan dan menghamburkan uang untuk tujuan yang tidak bermanfaat dan berfoya-foya kesemuanya merupakan perbuatan yang melampaui batas. Semua sifat tersebut dilarang karena merupakan sifat yang tidak bijaksana dalam penggunaan harta dan bertentangan dengan perintah Allah. Seperti firman Allah dalam surat *al-A'raf* ayat 31 yang berbunyi :

يا بني ادم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّّه لا يحبّ المسرفين<sup>٢٤</sup>

3. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 188 yang berbunyi :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلّوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>٢٥</sup>

---

<sup>23</sup> *al-Taubah* (9) : 34-35

<sup>24</sup> *al-A'raf*(7) : 31

<sup>25</sup> *al-Baqarah* (1) : 188

Monopoli dilakukan agar memperoleh penguasaan pasar dengan mencegah pelaku lain untuk menyainginya dengan berbagai cara, Seringkali dengan cara-cara yang tidak terpuji, tujuannya adalah untuk memahalkan harga agar pengusaha tersebut mendapat keuntungan yang sangat besar.

4. Pemalsuan dan penipuan, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kedzoliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekocokan. Allah berfirman dalam surat *al-Isrā* ayat 35 yang berbunyi :

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً<sup>26</sup>

Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Nilai-nilai dasar tersebut dapat diturunkan lagi menjadi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut antara lain adalah prinsip otonomi, kejujuran, niat baik dan tidak berniat buruk, keadilan, hormat pada diri sendiri, kesamaan, kehendak bebas, transparansi, dan kebaikan bagi orang lain.

Terkait dengan etika bisnis Islam, pada bab 2 juga akan dijelaskan tentang nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Prinsip-

---

<sup>26</sup> *al-Isrā* (17) : 35

prinsip etika bisnis dalam Islam tersebut akan menjadi alat dalam skripsi ini untuk membahas secara mendalam tentang larangan kebijakan proteksi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO).

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu peristiwa agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah pustaka (*library research*), yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Untuk mendapatkan data tentang kebijakan-kebijakan *World Trade Organization* (WTO) dalam bidang jual beli barang secara internasional, penyusun mengumpulkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan kebijakan larangan *World Trade Organization* (WTO) terhadap proteksi barang impor.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

#### a. Inventarisasi Data

Pendataan dan pengumpulan data atau sumber-sumber pustaka yang relevan dengan pembahasan skripsi.

#### b. Klasifikasi dan Sistematisasi

Data dan informasi yang telah terkumpul dikelompokkan ke dalam satuan-satuan pembahasan, dikomfirmasikan serta diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi ini.

### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deduktif, yaitu suatu analisis dengan data umum kemudian memunculkan kesimpulan khusus. Seperti gambaran umum tentang kebijakan larangan *World Trade Organization* (WTO) terhadap proteksi barang impor yang nantinya menghasilkan sebuah kesimpulan tentang

kebijakan larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusun ini menjadi komprehensif, maka pembahasan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini mendeskripsikan secara umum tentang etika bisnis Islam, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi antara lain pengertian etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis dalam Islam, dan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

Bab ketiga, membahas gambaran umum tentang *World Trade Organization* (WTO), yang meliputi pengertian *World Trade Organization* (WTO), pembentukan *World Trade Organization* (WTO), tujuan dan manfaat *World Trade Organization* (WTO), prinsip-prinsip dasar *World Trade Organization* (WTO), sampai pada perlakuan *World Trade Organization* (WTO) terhadap negara berkembang.

Bab keempat, merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisis tentang

kebijakan larangan proteksi barang impor oleh *World Trade Organization* (WTO) ditinjau dari etika bisnis Islam.

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kedua bagian ini perlu dilakukan guna mengetahui sejauh mana penelitian ini telah berhasil dilakukan dan saran-saran yang bersifat penyempurnaan terhadap masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kebijakan larangan proteksi yang ditinjau dari etika bisnis dalam Islam khususnya dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Islam merupakan agama yang sempurna, oleh karenanya Islam memberikan rambu-rambu pada kehidupan manusia termasuk juga dalam hal perdagangan. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam menjadi sebuah tuntunan yang baik bagi manusia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya dalam menjalankan kegiatan perdagangan.

Proteksi merupakan tindakan yang diambil oleh suatu negara guna melindungi perekonomian dalam negeri. Kebijakan proteksi bila dipandang dari segi positif mampu mengembangkan kegiatan pasar lokal karena dapat memberikan perlindungan bagi produk lokal dan para pelaku pasar dalam negeri.

Kebijakan proteksi menimbulkan berbagai kecaman dari sebagian besar negara penganut pasar bebas. Pihak yang menentang kebijakan proteksi menganggap bahwa adanya proteksi justru akan menambah biaya dan semakin menghambat perdagangan. *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi

perdagangan dunia merupakan pihak yang secara tegas menentang adanya proteksi. Hal itu tercermin dalam prinsip dasar maupun tujuan didirikannya lembaga tersebut.

Kebijakan larangan proteksi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO) harus diakui sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Perdagangan antar negara diharapkan dapat menjadi jembatan kerja sama antar bangsa. Namun, adanya dampak negatif yang muncul seputar penerapan larangan proteksi secara mutlak pada semua lapisan negara anggota *World Trade Organization* (WTO) mengisyaratkan pada kita bahwa larangan proteksi yang berlaku dalam perdagangan bebas saat ini kurang dapat dibenarkan. Larangan proteksi tersebut sebaiknya tidak bersifat mutlak dan harus memperhatikan kondisi negara tujuan ekspor dari segi kesiapannya dalam menghadapi pasar bebas.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis Islam meskipun larangan proteksi dalam pasar bebas pada awal pemikirannya memiliki tujuan yang baik. Larangan proteksi tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab empat bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam antara lain prinsip otonomi, kejujuran dan transparansi, adil, kesamaan, kehendak bebas, dan kemaslahatan.

## **B. Saran-saran**

1. Terkait kebijakan proteksi, seharusnya *World Trade Organization* (WTO) memberikan pilihan atau solusi bagi negara berkembang untuk ikut serta dalam kebijakan tersebut, jangan melakukan pemaksaan secara sepihak dan otoriter.
2. Sebelum menghadapi perdagangan bebas, sebaiknya pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu mengembangkan produk domestik agar dapat memiliki daya saing di dunia internasional.
3. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil perlu ditingkatkan guna meminimalisir terjadinya krisis di dalam negeri sebagai akibat adanya perdagangan bebas. Wujud nyata yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi domestik dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak menyulitkan dunia usaha dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,  
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.

### B. Kelompok Hadis

Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin, *al-Jami' as-Sahih*, edisi  
revisi Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Alma, Bukhari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Baidan, Nashrudin dan Aziz, Erwati, *Etika Islam dalam Berbisnis*, Solo: Zada  
Haniva, 2008.

Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, cet ke-2, Jakarta : IIIT Indonesia,  
2003.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-VI,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2003.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, cet ke-I, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, Yogyakarta: Ekonisia, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahajeng, Nurjannah Trihastuti, "*Pengaturan Perdagangan Jasa WTO Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2007.
- Rahmat Ali, Dede, "*Kebijakan Non-Tarif WTO dalam perspektif Hukum Islam*", Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas syari'ah, 2009.
- Syukur, Syamir *sumber-sumber hukum Islam*, cet. ke-I, Surabaya: AL-IKHLAS, 1993.
- Yusuf, Muhammad, dkk., *Fiqh dan ushul Fiqih*, Yogyakarta: POKJA AKADEMIK, 2005.

#### D. Lain-lain

Bertens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia.

Berten, K, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000

Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, cet

ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Gautama, Sudargo, *Hukum Dagang Internasional*, cet. ke-1, Bandung:

ALUMNI, 1997.

Keraf, Sonny, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1998.

Naihasy, Syahri, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005.

"Bisnis", <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>, akses 7 Mei 2010

"Etika Bisnis dalam Prespektif Islam",

[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi\\_syariah/1263-](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi_syariah/1263-etika_bisnis_dalam_perpektif_islam)

[etika\\_bisnis\\_dalam\\_perpektif\\_islam](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi_syariah/1263-etika_bisnis_dalam_perpektif_islam), akses 7 Mei 2010.

"Gerakan pro-globalisasi", <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, akses 11

April 2010.

Iskandar Panjaitan dan Ratna Juwita Supratiwi, World Trade Organization

(WTO)/OrganisasiPerdaganganDunia,<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>, akses 05 Mei 2010.

<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>, akses 05 Mei 2010.

"Kanada Klaim Amerika Lakukan Proteksionisme"

[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/06/14/brk,20090614-](http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/06/14/brk,20090614-181802.id.html)

[181802.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/06/14/brk,20090614-181802.id.html), Akses 7 Mei 2010.

- ”Kebijakan proteksi”, [http://www.export-import-indonesia.com/blog/kebijakan proteksi mendorong ekspor menekan impor.html](http://www.export-import-indonesia.com/blog/kebijakan_proteksi_mendorong_ekspor_menekan_impopor.html). akses 09 Mei 2010.
- “Kebijakan proteksi kian meresahkan”, <http://www.mupeng.com/threads/15275-Kebijakan-Proteksi-Kian-Meresahkan>. akses 21 Mei 2010.
- ”Konsep Etika dalam Pandangan Islam”, [http://pascasarjanauin07.wordpress.com/2008/02/09/konsep etika dalam pandangan islam](http://pascasarjanauin07.wordpress.com/2008/02/09/konsep-etika-dalam-pandangan-islam), akses 7 Mei 2010.
- ”Organisasi Perdagangan Dunia”, <http://id.wikipedia.org/wiki/WTO>, akses 11 April 2010.
- ”Pengertian pasar” [http://organisasi.org/pengertian definisi pasar dan faktor produksi ilmu ekonomi manajemen](http://organisasi.org/pengertian-definisi-pasar-dan-faktor-produksi-ilmu-ekonomi-manajemen), akses 7 Mei 2010.
- ”Perdagangan internasional”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional), akses 11 April 2010.
- Produsen dan konsumen”, [http://www.tunardy.com/ pengertian produsen](http://www.tunardy.com/pengertian-produsen), akses 7 Mei 2010.
- “Proteksionisme harus dihindari dengan serius”, [http://www.waspada.co.id/index.php?optioncom content&view=article&id=67765:wtoproteksionismeharusdihindariserius&catid18:bisnis&Itemid=95](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67765:wtoproteksionismeharusdihindariserius&catid18:bisnis&Itemid=95). akses 11 Mei 2010.

“Proteksionisme”, [http://www.reformed-crs.org/ind/articles/proteksionisme dan krisis global.html](http://www.reformed-crs.org/ind/articles/proteksionisme_dan_krisis_global.html). akses 20 Mei 2010.

“Proteksionisme”, [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content &view=article&id=67765:wto-proteksionisme-harus-dihindari-serius&catid=18:bisnis&Itemid=95](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67765:wto-proteksionisme-harus-dihindari-serius&catid=18:bisnis&Itemid=95). akses 20 Mei 2010.

Ritha F. Dalimunthe “Etika Bisnis”, <http://library.usu.ac.id/download/fe/manajemen-ritha.pdf>, akses 10 April 2010.

“WTO”, [http://www.mailarchive.com/ahlikeuanganindonesia@yahoo.com/msg\\_04349.html](http://www.mailarchive.com/ahlikeuanganindonesia@yahoo.com/msg_04349.html). akses 05 Mei 2010.

#### **E. Kamus-kamus**

A. Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Bududu, J.S., dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: pustaka sinar harapan, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	21	17	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.
2	22	17	Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."
3	23	18	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
4	24	18	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
5	25	18	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
6	26	19	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

			<b>BAB II</b>
<b>7</b>	1	24	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.
<b>8</b>	2	24	Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."
<b>9</b>	3		Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
<b>10</b>	4	25	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
<b>11</b>	5	25	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
<b>12</b>	6	25	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
<b>13</b>	7	25	Bersabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya jual beli itu dasarnya adalah keridhaan

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### **Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi**

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhrāja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain.

#### **Yusuf Qardawi**

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja

Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

### **Muhammad**

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program Doktorat Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manajer Akademik Syari'ah Banking Institute Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, dosen luar biasa UIN Sunan Kalijaga, dosen luar biasa ISID Gontor. Di samping itu mengajar di Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UUI, UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, diantaranya: Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an (2000); Sistem dan Prosedur Operasi Bank Syari'ah (2000); Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (2002); Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah (2001); Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah (2002); Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam (2002); Zakat Profesi: telaah wacana Fiqih Kontemporer (2002); Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis (2002); Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (2002); Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (2003).

### **Nashruddin Baidan**

Lahir di Lintau Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei 1951. Gelar Doktor dalam Ilmu Tafsir dicapai di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1990. Sebelumnya ia menyelesaikan S2 di perguruan tinggi yang sama. Adapun S1 diselesaikan di IAIN Imam Bonjol Padang. Selain sebagai dosen tetap di STAIN Surakarta, beliau juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi dan aktif diberbagai organisasi (MUI, ICMI, dsb). Mantan ketua STAIN Surakarta ini mengawali karir sebagai dosen Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah di IAIN Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru pada tahun 1981, dan menjabat sebagai PD I Fakultas Syari'ah di IAIN yang sama. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai PD I Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo Surakarta dan PK I STAIN Surakarta. Di tengah berbagai kesibukannya, ia senantiasa mengembangkan keilmuannya dalam bidang Ilmu Tafsir. Alumni Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab, IAIN Imam Bonjol ini produktif menulis di jurnal ilmiah dan menghasilkan buku, serta menjadi pembicara diberbagai forum ilmiah.

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Jahro Talkhayati  
Tempat tanggal Lahir : Cirebon, 24 Juni 1988  
NIM : 06380078  
Alamat Rumah : Yayasan At-Tauhid Kanci Kulon Astanajapura  
Cirebon Jawa Barat 45181  
No Telp/HP : 085292100036/083867626004  
Nama Ayah : H. Daud Abdul Hadi  
Nama Ibu : Hj. Zubaidah  
Pekerjaan Orang Tua : Petani

Riwayat Pendidikan :

- MI At-Tauhid Cirebon
- SDN Kanci Kulon Cirebon
- MTS Ali Maksum Yogyakarta
- MA Ali Maksum Yogyakarta
- SI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta